

ABSTRAK

Kemajuan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat secara global. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur tentang aturan-aturan terkait pengelolaan informasi dan transaksi elektronik, larangan-larangan, hingga sanksi-sanksi terhadap pelaku kejahatan di dunia maya. UU ITE menyebutkan mengenai larangan mengunggah suatu informasi dalam bentuk apapun yang mengandung unsur kebencian. Namun, dalam praktik masih banyak sekali kasus yang terkait dengan ujaran kebencian. Kebebasan berpendapat sebagai HAM menjadi alasan dalam mengujarkan suatu pendapat, tetapi jika penyampaian yang dilakukan menabrak suatu aturan hukum yang berlaku maka tindakan tersebut dapat menjadi suatu ujaran kebencian. Masih banyak pelaku ujaran kebencian yang berkeliaran di dunia maya, bahkan penerapan hukum sering terjadi hanya pada hal-hal yang telah *viral* terlebih dahulu. Lalu, Bagaimana penerapan hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang dapat memicu konflik di masyarakat berdasarkan UU ITE? Dan Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah tindak pidana ujaran kebencian yang dapat memicu konflik di masyarakat dalam praktik?

Metode penelitian yang digunakan ialah Yuridis Normatif dengan bahan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis yaitu meneliti pengaturan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Ketentuan pidana yang terdapat di dalam UU ITE diatur dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian tidak bisa dianggap remeh karena merupakan tindak pidana khusus dan penegak hukum dalam menangani kasus *hate speech* di media sosial harus tegas dan tetap menjunjung tinggi asas-asas hukum umum dalam Sistem Peradilan Pidana. SE Kapolri No. SE/06/X/2015 telah memberikan batasan dan cara menangani ujaran kebencian. Selain itu, pasal mengenai ujaran kebencian harus diubah menjadi lebih tegas dari mulai bentuk dan unsurnya agar terciptanya kepastian hukum yang jelas. Upaya pemerintah dalam mencegah ujaran kebencian di media sosial harus segera ditingkatkan dengan bekerjasama dengan para penyedia media sosial seperti dengan melibatkan unsur pemerintahan dalam tubuh keorganisasianya. Dan juga meningkatkan kinerja lembaga negara khusus dalam menangani *cybercrime* di media sosial agar lebih efektif dan efisien. Hal ini karena tingkah laku masyarakat di media sosial dapat menjadi ciri dan identitas dari bagaimana masyarakat suatu bangsa berpikir dan berpendapat.

ABSTRACT

The advancement of information technology, media, and communication has changed the way global society acts. Information technology nowadays has become a double-edged sword, because it doesn't only contribute to human welfare improvement, but it is also an effective means to act against the law. Law of Indonesia no. 11, year 2008 on Information and Electronic Transaction regulates the rules regarding to information and electronic transaction management, its prohibitions, and each of its sanctions for the cybercrime perpetrators. An article in the previously mentioned law states about the prohibition to upload any form of information containing hate. However, in reality there are still so many cases regarding to hate speech. Freedom of speech as human right is the reason why people have opinions, but if the delivery of the opinion itself contradicts the rule of law, it may become a hate speech. There are plenty of cybercrime perpetrators still wandering around the internet, because local law enforcement only acts against "viral posts". Then, how is the practical application of the law against hate speech that might spark conflicts in the society?

Research method used in this paper is Normative Juridical with materials from primary, secondary, and tertiary laws. The author utilizes descriptive analytical research, specifically on the topic of act towards hate speech on social media as regulated in Law of Indonesia no. 11, year 2008 on Information and Electronic Transaction along with Provisions written in Law of Indonesia no. 19, year 2016 on Revisions of Law of Indonesia no. 11, year 2008 on Information and Electronic Transaction.

The practice of laws regulating the acts toward hate speech can't be underestimated because it is a special criminal act and law enforcements should take decisive acts upon cases of hate speech on social media according to Criminal Justice System. Letter by the Chief of Indonesian National Police no. SE/06/X/2015 writes down the boundaries and procedures on handling hate speech cases. Aside from that letter, the law on hate speech itself should be firmer in every aspect in order to provide legal certainty for the society. Government means on preventing hate speech on social media should be immediately improved by cooperating with social media enterprises, such as involving government elements within the organizational body of each social media enterprise, also by improving the performance of national institution specifically when working against cybercrime on social media in order to be more effective and efficient. This is because the society's behavior on social media may represent their character and identity, on how they think and act.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	18

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DAN KEBEASAN BERPENDAPAT

A. Tindak Pidana.....	21
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	24
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana	31
4. Tempat dan Waktu Tindak Pidana	38
B. Tindak Pidana Ujaran Kebencian.....	39
1. Pengertian Ujaran Kebencian	39
2. Pengaturan dan Jenis Ujaran Kebencian	40

C. <i>Cybercrime</i> dalam Perspektif Hukum Pidana	43
1. Yurisdiksi Hukum Pidana dalam Kejahatan di Dunia Maya (<i>Cyber Crime</i>).....	43
2. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana dalam Kejahatan di Dunia Maya (<i>Cyber Crime</i>).....	49
3. Ketentuan tentang Sanksi Pidana dalam UU ITE	51
D. Kebebasan Berpendapat	55
1. Pengertian Kebebasan Berpendapat	55
2. Pengaturan Kebebasan Berpendapat	57

BAB III : CONTOH KASUS UJARAN KEBENCIAN DI DUNIA MAYA

A. Contoh Kasus 1 : Kasus Buni Yani Nomor Perkara 674/Pid.Sus/2017/PN.Bdg	61
B. Contoh Kasus 2 : Kasus Faisal Tonong (Saracen) Nomor Perkara 1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.....	66

BAB IV : PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DAPAT MEMICU KONFLIK DI MASYARAKAT DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN

A. Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dapat Memicu Konflik Di Masyarakat berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.....	71
--	----

B. Upaya Pemerintah dalam Mencegah Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang Dapat Memicu Konflik Di Masyarakat dalam Praktik.....	78
--	----

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP